

Koordinasi Kelembagaan dan Kebijakan REDD Plus



Daddy S. Sukadri

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)

Disampaikan dalam rangka

PELATIHAN MEKANISME PEMBAYARAN REDD PLUS

Hotel Grand USSU, Cisarua, 21 Desember 2011

Outline

Pengantar (DNPI dan Mandatnya)

REDD dan REDD Plus

REDD Plus dan SFM

Kelembagaan REDD Plus

Catatan Penutup

TUGAS DNPI (PERPRES 46/2008)



- ✓ Merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim;
- ✓ Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan;
- ✓ Merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan **tata cara perdagangan karbon**;
- ✓ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan, tentang pengendalian perubahan iklim;
- ✓ Sebagai **focal point dalam** perundingan internasional untuk memperjuangkan posisi Indonesia dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca .

STRUKTUR KEANGGOTAAN DNPI



Ketua : Presiden Republik Indonesia


Wakil Ketua : 1. Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat

2. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian


Anggota : 17 Menteri terkait,
Plus Kepala BMKG

Ketua Harian : Prof . Ir. Rachmat Witoelar

Struktur Pelaksana Harian DNPI



PERJALANAN NEGOSIASI REDD DAN PERUBAHAN IKLIM



DURBAN PLATFORM (HASIL COP17)



- ✓ **Disepakatinya komitmen kedua Protokol Kyoto (KP2),** 2013-2017/2020, walaupun Jepang, Kanada, dan Rusia tidak menyetujuinya;
- ✓ Kesepakatan untuk meluncurkan proses menyusun produk hukum internasional perubahan iklim yang baru melalui **AWG-DPA (Adhoc Working Group on Durban Platform for Enhance Action)**, dan akan mulai bekerja pada semester pertama 2012 (diharapkan selesai 2015 dan mulai berlaku 2020);
- ✓ **Perpanjangan Masa kerja AWG-LCA** (*Adhoc Working Group on Long Term Cooperative Action*) selama satu tahun (s/d 2012);
- ✓ Dimulainya Kegiatan **Komisi Adaptasi** tahun 2012, dan beroperasinya **Green Climate Fund** (GCF);
- ✓ Disepakatinya **pendanaan untuk implementasi result-based REDD+**, dg sumber dana publik dan dana swasta, dengan tidak menutup kemungkinan dimanfaatkannya mekanisme pasar.

DECISION TENTANG REDD PADA COP17




Long Term Cooperative Action (LCA)

Pendanaan untuk implementasi **result-based REDD+**, dg sumber dana publik dan dana swasta, dengan tidak menutup kemungkinan dimanfaatkannya mekanisme pasar.

Subsidiary Body for Long Term Cooperative Actions (SBSTA)


- 1. Guidance on systems for providing information on how safeguards are addressed and respected.***
 - Harus **mendukung strategi nasional**,
 - Mengakui **kedaulatan negara** dan aturan hukumnya,
 - Sesuai dengan **kesepakatan internasional**,
 - Menghormati **pertimbangan gender**;
- 2. Modalities for forest Reference Emission Levels and forest Reference Levels***
 - Perlu ada **kajian teknis terhadap usulan REL/RL**,
 - Undangan untuk menyampaikan **Submisi (Maret 2012)** untuk pengajuan informasi terkait RL

GAMBARAN SEDERHANA REDD




- ✓ Δ Kehilangan hutan yang dicegah = Δ Emisi tereduksi yang dikompensasi
- ✓ Intervensi kebijakan dalam REDD harus diarahkan untuk meningkatkan Δ emisi tereduksi dan menyimpannya dalam waktu cukup lama!!

REDD dan REDD Plus?



REDD Plus merupakan implementasi Sustainable Forest Management di Indonesia



REDD INDONESIA DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP (*PHASES APPROACH*)

Tahap 1 (2007-2008)
Persiapan

- *Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA)* melaksanakan ‘quick studies’ untuk mengetahui status kesiapan Indonesia melaksanakan RED(D) (baik dari aspek metodologi maupun institusi/organisasi, peraturan-perundangan, kapasitas SDM).

Tahap 2 (2009-2012)
Kesiapan (Readiness)


- Penyusunan Rencana Nasional Strategis REDD
- Pembentukan Kelembagaan REDD Plus
- Pembentukan Lembaga MRV dan pengembangan kapasitas MRV untuk REDD Plus;
- Pengaturan mekanisme pendanaan untuk REDD Plus.

Phase 3 (Mulai 2013)
Implementasi


- Pembayaran kompensasi berbasis hasil
- Monitoring dan Registry secara kontinu

KARAKTER INSTITUSI PENGELOLA REDD+

Berfungsi sebagai “*governing body*” dan “*coordinating agency*”



Memiliki otoritas untuk membuat keputusan secara cepat, terutama untuk aspek REDD+ yang melibatkan lintas-sektoral, lintas-regional dan internasional, dan hubungan Pusat-Daerah



Menjadi institusi di bawah kepala pemerintahan negara

DISIGN KELEMBAGAAN REDD+



- 1) Independent (bebas dari *interest* atau *keterkaitan sektoral*);**
- 2) Melapor langsung kepada Presiden;**
- 3) Kepala Lembaga diangkat setingkat Menteri;**
- 4) Dibangun bertahap dengan fungsi awal koordinasi, fasilitasi dan persetujuan serta monitoring proyek REDD+ dan pelaksanaan kegiatan strategis;**
- 5) Pada tahap akhir menyandang mandat penuh untuk memastikan terlaksananya program2 REDD+ dan tatakelola hutan dan lahan dengan UU sebagai dasar hukum**

Tata kelola penerapan



Lembaga REDD+ merupakan entitas pengelola pusat dari seluruh dana REDD+. Lembaga ini mengembangkan strategi yang menyeluruh dan menyetujui program dan proyek sesuai dengan strategi.



Instrumen Pendanaan menyalurkan uang berdasarkan persetujuan proyek Lembaga REDD+ dan melakukan pemantauan *safeguard*. **Institusi MRV** memantau pengurangan emisi untuk seluruh program pay-for-performance.

CATATAN PENUTUP



- 1. REDD Plus sudah menjadi kebijakan Pemerintah dalam upaya menyelamatkan hutan Indonesia dan sekaligus menjadi tulang punggung dalam upaya penurunan emisi GRK. Dukungan semua pihak diperlukan untuk keberhasilan implementasi REDD di masa datang.**

- 2. Mengingat kompleksitas REDD+, Lembaga REDD+ memerlukan mandat lintas kementerian dan lintas sektor yang kokoh guna memungkinkan implementasi strategi REDD+ yang komprehensif dan kohesif di seluruh kegiatan terkait;**

- 3. Lembaga REDD yang baru merupakan pusat kebijakan dan regulasi terkait REDD, Pusat Data dan Informasi, serta operasionalisasi REDD secara penuh (termasuk MRV dan pendanaan). Karena itu kewenangan dan otoritasnya akan diatur dengan Kepres dan atau Undang-undang.**

Terima kasih

